



(NOTA KESEPAHAMAN)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



Antara

**GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH
MAJELIS DAERAH MALUKU - SULAWESI SELATAN**

Dengan

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJIL INDONESIA AMBON

Nomor : 02/GBIS-MD MAL - SULSEL/V/2026

Nomor : 065/KET/STTH-AMB/D.07/V/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pdt. M. G. Imelda Kembauw, S.Hut.
NIP : 9000282
Jabatan : Ketua Majelis Daerah Gereja Bethel Injil Sepenuh Maluku–
Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon 97232

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Aska Aprilano Pattinaja, S.T., M.Th.
NUPTK : 9756758659130242
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Ambon
Alamat : Jl. Raya Sisingamangaraja, Waitatiri-Suli, RT 047/03 Maluku
Tengah, Provinsi Maluku.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga keagamaan Kristen yang membawahi gereja-gereja lokal di wilayah Maluku dan Sulawesi Selatan yang memiliki kebutuhan akan pelayanan mimbar, musik, serta pengelolaan media dan teknologi ibadah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Ambon yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teologi.

Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa STTH Ambon pada gereja-gereja lokal di bawah naungan GBIS Majelis Daerah Maluku - Sulawesi Selatan guna meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa di bidang pelayanan gerejawi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PENEMPATAN

Ruang lingkup kerja sama ini dikhususkan pada penempatan mahasiswa dari program studi:

1. Teologi dan Pastoral: Berfokus pada pelayanan mimbar, penginjilan, penggembalaan, mengajar sekolah minggu, dan administrasi gereja.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
(GBIS MD MALUKU – SULAWESI SELATAN)

1. Hak
 - a. Menerima bantuan tenaga pelayan dan praktikan dari mahasiswa sesuai dengan kebutuhan gereja lokal.
 - b. Memberikan teguran atau evaluasi jika mahasiswa yang bersangkutan melanggar tata tertib gereja lokal.
2. Kewajiban:
 - a. Menempatkan mahasiswa magang di gereja-gereja lokal yang sesuai di bawah naungan MD Maluku – Sulawesi Selatan.
 - b. Menyediakan Mentor dan Pembimbing Lapangan (Pendeta Lokal dan Gembala Sidang) untuk mengarahkan mahasiswa.
 - c. Memberikan penilaian objektif terhadap kinerja mahasiswa di akhir masa magang.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(STTII AMBON)

1. Hak
 - a. Mendapatkan ruang dan fasilitas pelayanan di gereja lokal bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh.
 - b. Menerima laporan evaluasi perkembangan dan kinerja mahasiswa dari PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan kesempatan praktik pelayanan bagi mahasiswa magang atau PKL.
2. Kewajiban
 - a. Mengirimkan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti program magang.
 - b. Menyediakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk memantau perkembangan mahasiswa secara berkala.
 - c. Memastikan mahasiswa mematuhi doktrin, tata gereja, dan norma yang berlaku di lingkungan GBIS.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan magang ini, seperti akomodasi, transportasi, atau uang saku mahasiswa (jika ada), akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis tersendiri (adendum) berdasarkan kesepakatan bersama dengan prinsip tidak memberatkan salah satu pihak.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan dalam kasih Kristus.

PASAL 8
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua

**Majelis Daerah Gereja Bethel Injil Sepenuh
Maluku - Sulawesi Selatan**



Pdt. M.G. Imelda Kembauw, S.Hut
NIP. 9000282

PIHAK KEDUA

Ketua

Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Ambon



Aska Aprilano Pattinaja, S.T., M.Th
NUPTK. 9756758659130242